

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PUTUSAN PAILIT PERKARA NOMOR 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN
SMG DALAM PERSPEKTIF KELANGSUNGAN USAHA**

Oleh:

Muhammad Dandy Saputra

NIM: 202010110311046



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PAILIT
PERKARA NOMOR 7/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN.SMG DALAM PERSPEKTIF
KELANGSUNGAN USAHA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD DANDY SAPUTRA
NIM: 202010110311046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN
PAILIT PERKARA NOMOR 7/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN.SMG DALAM
PERSPEKTIF KELANGSUNGAN USAHA**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DANDY SAPUTRA

202010110311046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD DANDY SAPUTRA

202010110311046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD DANDY SAPUTRA

NIM : 202010110311046

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PAILIT
PERKARA NOMOR 7/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN.SMG DALAM
PERSPEKTIF KELANGSUNGAN USAHA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juli 2024



Muhammad Dandy Saputra
Muhammad Dandy Saputra

ABSTRAK

Nama : Muhammad Dandy Saputra
NIM : 202010110311046
Judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit
Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG Dalam Perspektif
Kelangsungan Usaha
Pembimbing : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kelangsungan usaha. Konsep Kelangsungan Usaha yang disebut juga dengan "*Bussiness Going Concern*" menitikberatkan pada keberlangsungan usaha eksistensi perusahaan debitor, sehingga harapannya tidak terjadi kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Prinsip Kelangsungan Usaha. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas Kelangsungan Usaha sebelum dijatuhkannya pailit hakim sebaiknya mempertimbangkan adanya asas tersebut tidak semata-mata hanya mempertimbangkan hasil voting para kreditor, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam keputusan terkait pailit untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan keberlangsungan usaha debitor. Rekomendasi Penelitian ini, yaitu hakim seharusnya menggali fakta- fakta yang termuat dalam persidangan dalam memutus perkara kepailitan. Diharapkan putusan pailit di masa depan dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor, serta mendorong kelangsungan usaha yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pertimbangan Hukum Hakim

ABSTRACT

Name : Muhammad Dandy Saputra
NIM : 202010110311046
Title : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit
Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG Dalam
Perspektif Kelangsungan Usaha
Adviser : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

In view of the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), there are several principles, one of which is the principle of business continuity. The concept of Business Continuity, also known as "Going Concern," emphasizes the continuity of the debtor company's business existence, with the hope that bankruptcy can be avoided. This study aims to understand and analyze the legal considerations of judges in Bankruptcy Decision Number 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg from the perspective of the bankrupt debtor's business continuity. The method used in this writing is normative legal research with a legislative approach and the Going Concern Principle. The results of this research indicate that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations includes the principle of Business Continuity. Before declaring bankruptcy, judges should consider this principle, not merely the voting results of the creditors, which should be an important part of the bankruptcy decision to maintain a balance between creditor rights and the debtor's business continuity. The recommendation of this study is that judges should explore the facts presented in court when deciding bankruptcy cases. It is hoped that future bankruptcy decisions will better reflect a balance between the interests of creditors and debtors, and promote business continuity, which can provide long-term benefits for all parties involved.

Keywords: Business Continuity, Bankruptcy, Judge's Legal Considerations.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG Dalam Perspektif Kelangsungan Usaha”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, bantuan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal pertemuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, bantuan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal pertemuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang yang telah turut membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff Jurusan, Akademik, Administrasi, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu seluruh proses administrasi perkuliahan dan secara tidak langsung telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan teruntuk kedua orang tua yang saya sangat cintai dan saya banggakan, Ayah H. Suhardi Hamka, S.Pd dan Ibu Hj. Maya Safitri, S.Pd, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima Kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis

selama ini sehingga penulis terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah untuk kalian berdua.

8. Teruntuk Kakak Maulidia Hedi Safitri, S.M, Mbah Hj. Djumiati, alm nenek dan kakek saya Hj. Ruslina dan H. Hamka Serta keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan motivasi, semangat, dan do'a sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
9. Terima kasih kepada pihak yang terkait dalam penelitian yaitu perusahaan PT. Lidia dan Dandy kota Balikpapan beserta staff dan karyawan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman saya di Kost Rahman yaitu, Erlang, Jeri, Aidil, Diki, Teo yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Partner saya Nabilla Mulya Ramadhani yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini
12. Kepada teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Kanti, Dewi, Sulaiman, Tasya, Jesi yang telah mebantunya saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 5 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PUSTAKA	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Hasil Riset	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
A. Pengertian Asas Kelangsungan Usaha	15
1. Tujuan Asas Kelangsungan Usaha	22
B. Kepailitan dan Pailit.....	25
1. Tujuan Kepailitan.....	31
C. Kewenangan Pengadilan Niaga	39
D. Pengertian Putusan Hakim	43
E. Para Pihak dalam Putusan Pailit dan Kelangsungan Usaha	49
BAB III.....	62
A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor Perkara 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG ..	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit	69
BAB IV	80
A. Kesimpulan.....	80

B. Saran	81
Lampiran 1 Surat Tugas TA	82
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	84



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempkan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar. Nas Media Pustaka.

Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk. Pertama. Jakarta. Kencana.

Elizabeth Warrren. 1993. *Bankruptcy Policy dalam Epstein et al. Bankruptcy* St. Paul. Minn. West Publishing Co.

Elyta Ras Ginting. 2018. *Buku Kedua Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta. Sinar Grafika. 2018.

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo. 2005. *Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia. dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Cet. 2. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum.

Fred B.G.Tumbuan. 2005. *Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan. dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2),*

Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet. 2. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum.

Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung. Alumni.

Louis E. Levinthal. 1999. *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. New York. Foundation Press.

Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Nainggolan, D. B., & SH, M. 2023. *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Jakarta. Penerbit Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang. UMM Press.

Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta. Grafika.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo.

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2018. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta. Medpress Digital.

Volmar, H. F. A. dikutip dari M. Hadi. Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Ctk. Keempat. Jakarta. Kencana. Kencana.

Timur Sukirno. 2001. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana dalam Rudhy A. Lontoh*. Bandung. Alumni.

Jurnal

Abdul Halim Talli. 2014. *Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*. Jurnal Al-Daulati, Vol. 3 No. 1.

Atika Ismail, “*Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi*,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2021).

Catur Irianto, “Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, n.d., 399–418.

Charles J, Tabb. 1995. *A Brief History of Bankruptcy Law, America Bankruptcy & Insolvency Law Review*, Vol. 3.

Damayanti, R., Pasaribu, P., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). *Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit*. *Jurnal Restorative Justice*, 7(2).

Sularto. 2012. *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan*. Yogyakarta. Vol. 24 No. 2. 2012. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, dan Ronald Saija. 2023. *Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. TATOHI: *Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 2.

Hariyadi, H. (2020). *Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas*. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135.

Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *ALETHEA: Jurnal Ilmu*

Hukum 5, no. 2 (2022): 91–110.

<https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2>.

Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. XVIII No. 2.

Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan,” *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021)

Saija, Ronald, and Kadek Agus Sudiarawan. “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitor Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66–77.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.

Serlika Aprita. “Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari`ah dan Masyarakat*, vol. 17, no. 2, 2017.

Sihabudin and Eko Adhitama, “Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2023)

Simalango, M. (2017). *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, (No. 1).

Simaremare, Erwin, Merry Tjoanda, and Ronald Saija. “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023)

Soelistyo, Liem Tony Dwi, and Dipo Wahjoeono. “Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor.” Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022)

Yalid, Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi. “Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting).” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHAM) 3, no. 1 (2023)

Karya Ilmiah

Veby Hillary Classe. 2020. “Hak Perdata Yang Terdapat Di Dalam Data Pribadi.” Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Smg Jo No. 41/Pdt.sus-
PKPU/2021/Pn Smg.

Internet

Farid SR. 2024. “*Pentingnya Prinsip Going Concern*”

<https://faridslawfirm.com/publication/prinsip-going-concern/>. Diakses
tanggal 20 Mei 2024.

Mahjudi. 2024. “*Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*”

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drsmahjudi-mhi-228>. Diakses

tanggal 29 Mei 2024.

Mayor Chk Salis A.W. 2024. “*Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim.*”

<https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>. Diakses tanggal 29 Mei 2024.

Muhammad Ridho. 2024. “*Kemandirian dan Keyakinan Hakim pada Proses Peradilan sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional.*”

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal>. Diakses tanggal 4 Juni 2024.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Dandy Saputra


Nim : 202010110311046

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit Perkara
Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/Pn SMG Dalam Perspektif Kelangsungan
Usaha" ¹²⁰¹²


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

19/7 24




Malang, 8 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum